

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS  
TANAH YANG DIPEROLEH DARI PERKAWINAN CAMPURAN**

**T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



**Oleh :  
YANUAR IKA SAFITRI  
NPM : 22202022055**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2026**

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Yanuar Ika Safitri

### Abstrak

Kepemilikan tanah adalah salah satu dari banyak konsekuensi hukum dari perkawinan campuran, yaitu persatuan dua orang yang diatur oleh hukum nasional yang berbeda. Ketika salah satu pasangan pindah ke negara tempat tinggal barunya dengan tanah atau hak atas tanah dari negara asalnya, masalah dapat muncul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hak atas tanah dilindungi oleh hukum dalam perkawinan campuran.

Topik yang dibahas adalah bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah yang diperoleh dari perkawinan campuran pembagian harta waris terhadap hak atas tanah yang dihasilkan dari perkawinan campuran. Dengan pendekatan hukum, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan berfungsi sebagai jenis perlindungan hukum untuk pengelolaan hak atas tanah yang timbul dari perkawinan campuran. Untuk menghindari konflik di masa mendatang dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, perjanjian perkawinan harus disusun dengan cermat, dengan mempertimbangkan kepemilikan aset dan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia yang terlibat. Selain menawarkan perlindungan eksternal, khususnya perlindungan bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan yang terdaftar akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami dan istri yang menikah. Karena warga negara asing dilarang memiliki harta benda di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Dasar (UUPA), pembagian harta warisan berupa tanah dalam perkawinan campuran (antara penduduk Indonesia dan warga negara asing) tidak lazim. Prinsip Kewarganegaraan dalam Kepemilikan Tanah, Skenario Pembagian Berdasarkan Status Harta Benda, Prosedur yang Harus Diikuti Ahli Waris Warga Negara Asing, dan Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran adalah beberapa implikasi hukum dari mekanisme pembagian tersebut. Dan apakah WNA yang telah bercerai dengan WNI kehilangan hak atas tanah seperti properti dll, ya karena sesuai dengan prinsip nasionalisme oleh negara di beri 1 tahun untuk menjual atau melimpah kepada warga negara indonesia kalau hak milik tidak berlaku buat SHGB.

**Kata kunci, *perlindungan hukum, hak atas tanah, perkawinan campuran.***

**1. Mahasiswa MKN Pascasarjana Unisma**

**2. Dosen MKN Pascasarjana Unisma**

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Yanuar Ika Safitri

### *Abstract*

*Land ownership is one of the many legal consequences of mixed marriages, i.e., unions of two individuals governed by different national laws. When one spouse moves to their new country of residence with land or land rights from their home country, issues can arise. The purpose of this research is to examine how land rights are legally protected in mixed marriages.*

*The topics discussed are the forms of legal protection for land rights obtained from mixed marriages and the distribution of inheritance rights to land resulting from mixed marriages. Using a legal approach, a normative juridical research methodology is used.*

*Research findings indicate that the creation of a prenuptial agreement serves as a type of legal protection for the management of land rights arising from mixed marriages. To avoid future conflicts with Article 21 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960, a prenuptial agreement must be carefully drafted, taking into account the ownership of assets and land rights for the Indonesian citizens involved. In addition to offering external protection, especially protection for third parties, a registered prenuptial agreement will provide legal certainty and protection for the married husband and wife. Because foreign citizens are prohibited from owning property in Indonesia under Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law (UUPA), the division of inherited property in the form of land in mixed marriages (between Indonesian citizens and foreign citizens) is not common. The Principle of Citizenship in Land Ownership, Distribution Scenarios Based on Property Status, Procedures to be Followed by Heirs of Foreign Citizens, and the Status of Children in Mixed Marriages are some of the legal implications of this distribution mechanism. And do foreign nationals who have divorced Indonesian citizens lose their rights to land such as property, etc.? Yes, because according to the principle of nationalism, the state gives them 1 year to sell or transfer it to Indonesian citizens, if the ownership rights do not apply to SHGB.*

**Keywords:** *legal protection, land rights, mixed marriage.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia menjalani tiga tahapan dalam siklus hidupnya: kelahiran, pernikahan, dan kematian. Manusia ditakdirkan untuk berkembang dan memikul tanggung jawab baru dalam keluarga mereka. Interaksi manusia dalam masyarakat menghasilkan berbagai kemitraan individu dan kelompok. Hubungan pasangan suami istri adalah contoh dari hubungan individu.

Salah satu aspek penting hukum perkawinan adalah bahwa 2 (dua) makhluk ciptaan Tuhan akan bersatu membentuk satu keluarga. Setiap orang menjadi pemegang hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan ketika dua orang bersatu membentuk satu kesatuan. Perkawinan tidak terbatas pada pasangan dengan kewarganegaraan yang sama; perkawinan juga dapat diatur untuk pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan perkawinan berdasarkan perbedaan keyakinan dapat dilakukan di luar negeri apabila ketentuan hukumnya berdasarkan peraturan hukum di negara salah satu pasangan, yang kemudian dapat didaftarkan melalui kantor catatan sipil setempat. Hal ini dengan syarat perkawinan tersebut masih berdasarkan keyakinan yang sama, karena perkawinan antar bangsa dengan keyakinan yang berbeda tidak memberikan celah hukum berdasarkan hukum yang berlaku.

Orang Eropa, penduduk asli Amerika, dan orang Asia Asing adalah tiga kategori utama orang yang tinggal di Hindia Belanda, dan masing-masing diatur secara berbeda. Sementara penduduk asli Amerika diatur oleh hukum adat dan

orang Asia Asing diatur oleh *Burgerlijk Wetboek*, yang sebagian digabungkan dengan hukum adat mereka sendiri, orang Eropa diatur oleh *Burgerlijk Wetboek*, juga dikenal sebagai Hukum Umum. *Gemengde Huwelijken Regeling* (Peraturan Pernikahan Campuran) menguraikan persyaratan hukum yang diperlukan karena kemungkinan adanya pernikahan campuran. Adapun jenis-jenis perkawinan campuran, yaitu : <sup>1</sup>

1. Perkawinan campuran yang pihaknya mempunyai golongan berbeda;
2. Perkawinan campuran yang pihaknya mempunyai perbedaan kewarganegaraan;
3. Perkawinan campuran yang pihaknya mempunyai perbedaan keyakinan/agama;
4. Perkawinan campuran yang pihaknya mempunyai perbedaan aturan hukum adat nya;<sup>2</sup>

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran didefinisikan sebagai "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia." Pasal 62 Undang-Undang tersebut juga mengatur perkawinan campuran. Perkawinan Campuran ini dapat diuraikan dalam beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Perkawinan seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena adanya perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Percampuran yang dimaksud dalam hal ini perbedaan kewarganegaraan, bukan perbedaan agama, secara khususnya sebagai berikut :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 14

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 16.



1. Seorang pria WNI kawin dengan wanita WNA, atau;
2. Seorang pria WNA kawin dengan wanita WNI.

Perbedaan kewarganegaraan inilah yang membedakan pernikahan campuran dari pernikahan internal di Indonesia. Meskipun pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing semakin sering terjadi, Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur perkawinan tersebut.<sup>4</sup> Orang asing sementara ke Indonesia tetap berhak atas hak-hak sipil, seperti kemampuan untuk melakukan jual beli, memiliki tanah dengan status hak guna untuk membangun rumah, dan menikah dengan warga negara Indonesia, setelah itu mereka berhak menjadi warga negara Indonesia..<sup>5</sup> Status dan identitas kewarganegaraan sangat penting karena status itu merupakan sebuah hubungan hukum antara individu dengan negara. Status tersebut akan menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang mana identitas warga negara memiliki implikasi dalam hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum tentang kewarganegaraan.<sup>6</sup>

Hak absolut dan hak relatif adalah dua kategori hak. Hak absolut adalah wewenang tanpa batasan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk bertindak dengan cara yang mempertimbangkan keinginannya. Hak dasar, hak publik absolut, hak pribadi dalam kasus perdata, dan hak keluarga absolut adalah

---

<sup>3</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, Palembang : Rambang, 2006, hlm.16

<sup>4</sup> Retno S. Darussalam, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.69

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.2

<sup>6</sup> Nuning Hallet, *Perempuan dan Kewarganegaraan Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 402

contoh hak absolut. Sebaliknya, hak relatif seperti hak keluarga relatif, hak milik relatif, dan hak publik relatif adalah hak yang memberikan kemampuan kepada individu yang bersangkutan untuk dihormati oleh orang lain.<sup>7</sup>

Hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan campuran tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, suami memiliki hak dan tanggung jawab yang sama baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan campuran, dan mereka harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk Pasal 30 sampai 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup> Unsur-unsur atau elemen dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran yaitu :

1. Perkawinan;
2. Hukum yang berbeda;
3. Perbedaan kewarganegaraan; dan
4. Salah satu pihak mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

Konsekuensi hukum dari perkawinan akan halal jika syarat-syarat yang disebutkan di atas terpenuhi, dan ini akan berdampak pada masalah harta atau aset yang diperoleh bersama. Di Indonesia, kewarganegaraan didasarkan pada dua prinsip: perkawinan dan kelahiran. *Ius sanguinis* dan *Ius soli* merupakan dasar dari kelahiran. Kewarganegaraan yang diperoleh dari negara kelahiran dikenal sebagai *ius soli*. *Ius sanguinis*, di sisi lain, adalah kewarganegaraan berdasarkan keturunan dan darah. Menurut Hilam Hadikusuma, tujuan Undang-Undang

---

<sup>7</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-19, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm.278-290.

<sup>8</sup> Laurensius Mamahit, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Volume I, Nomor 1 Januari-Maret 2013, hlm. 23

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah untuk melindungi status kewarganegaraan perempuan Indonesia ketika mereka menikah dengan laki-laki asing. Dengan cara ini, mereka dapat terus mempertahankan kewarganegaraan mereka dan memastikan legalitas yang kuat bagi anak-anak yang ayahnya adalah warga negara dan ibunya adalah warga negara Indonesia.

Perkawinan campuran diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Harta perkawinan bersama terpengaruh oleh perkawinan campuran. Harta bersama didefinisikan sebagai berikut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Kemudian, perkawinan campuran akan menimbulkan masalah. Masalah harta masing-masing pihak ketika mereka mengikat ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia merupakan salah satu aspek sensitif dalam perkawinan. Ada kemungkinan hubungan fisik ini tidak akan bertahan selamanya, meskipun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga. Perkawinan tersebut dapat dibubarkan karena kemitraan tersebut pada akhirnya akan berakhir, baik disengaja maupun tidak disengaja sebagai akibat dari sesuatu yang mencegah hubungan tersebut berlanjut, karena :<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> R. Abdoel Djamali., *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 143-145



- a) Kematian;
- b) Perceraian;
- c) Atas putusan pengadilan.

Sebelum memasuki perkawinan campuran, warisan terjadi karena suatu peristiwa hukum, khususnya kematian. Ketika orang tua dengan kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa tanah dengan status Hak Kepemilikan, timbul masalah. Warisan perkawinan campuran ini juga memengaruhi status anak-anak dalam perkawinan tersebut. Teori hukum perdata internasional menyatakan bahwa untuk memastikan status anak dan hubungan antara anak dan orang tuanya, pertama-tama dimungkinkan untuk memastikan apakah perkawinan orang tua tersebut sah, artinya anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau jika tidak sah, artinya anak tersebut dianggap tidak sah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Masalah harta perkawinan campuran ini apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing pihak di dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Perkawinan campuran akan menjadi masalah di dalam hukum perdata Internasional, karena adanya 2 ( dua ) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat ( 1 ) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*), yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta bersama dalam perkawinan campuran ini apabila pihak suami mempunyai status kewarganegaraan Indonesia tidak akan menjadi masalah karena diatur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan sang istri apabila berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat

diberlakukan hukum pihak suami. Namun, karena produk GHR GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) tersebut adalah produk zaman Belanda, sebaiknya permasalahan ini diatur dalam Hukum Nasional yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>10</sup> Putus karena kematian adalah proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia, tetapi putus karena perceraian dan atau keputusan pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari-cari selain dari hal-hal tersebut diatas maka yang perlu diperhatikan dalam masalah perkawinan ini berkenaan dengan adanya perkawinan campuran.

Salah satunya berkaitan dengan aset bersama yang timbul dari perkawinan campuran dan kepemilikan tanah bagi penduduk Indonesia. Hak kepemilikan, hak penggunaan bangunan, hak penggunaan usaha, hak penggunaan, dan hak pengelolaan adalah lima kategori utama hak yang dimiliki oleh penduduk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria, Pasal 21 ayat (1), "hanya penduduk Indonesia yang dapat memiliki hak kepemilikan" Untuk memperoleh hak kepemilikan tanah semacam ini, yang merupakan jenis hak milik terbesar dan terlengkap, merupakan prasyarat utama.

Berdasarkan pasal-pasal yang ditulis maka jika seorang WNI yang menikah dengan WNA tersebut sehingga mengakibatkan WNI tersebut kehilangan hak dari kewarganegaraannya seperti hak-hakatas tanah di Indonesia (hak milik) tersebut salah satu contohnya. Contoh kasusnya terjadi pada Anna Nunn (atau dapat disebut Merry) Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Amerika. Ketika Merry hendak membeli rumah

---

<sup>10</sup> Majdi, *Analisis Hukum Munakahat* (atau *Analisis Fatwa Hukum Munakahat*), 2006 , 2006, hlm.75 <file:///C:/Users/User/Downloads/27-4-96-1-10-20171216-1.pdf> di akses pada tanggal 25 Januari 2026 pukul 12.25 wib

dengan status tanah Hak Milik secara kredit, di daerah Jimbaran, Provinsi Bali. Namun karena Merry menikah dengan Warga Negara Asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan, yang bersangkutan ditolak permohonan KPRnya oleh beberapa Bank. Setelah KPRnya ditolak, Merry akhirnya memutuskan untuk membeli rumah secara tunai, akan tetapi notaris/PPAT menolak untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dan peralihan hak dengan alasan Merry menikah dengan warga negara asing. Yang lebih mengejutkan adalah notaris lainnya justru menganjurkan Merry untuk menggunakan KTP dengan status tidak kawin. Dan pada akibatnya Merry tidak dapat membeli rumah untuk tempat tinggalnya. WNI yang melaksanakan perkawinan dengan WNA tidak kehilangan kewarganegaraannya, dan tetap memiliki hak sebagaimana WNI yang lain dan artinya dalam perkawinan campuran, yang salah satunya merupakan WNI yang tentu saja mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya dalam hal untuk memperoleh hak kebendaan berupa hak milik atas tanah. Namun, pada kenyataannya WNI yang melakukan perkawinan campuran mendapatkan banyak kesulitan untuk mendapatkan hak nya untuk memiliki hak milik tanah.

Di Indonesia aturan ini sangat plural, disamping berlakunya hukum perkawinan campuran yang belum ada aturan khusus yang mengatur tentang kepemilikan tanah warga negara Indonesia yang mengadakan kawin campur. Maka mengenai perkawinan campuran terkait masalah kepemilikan hak atas tanah saat ini belum ada pengaturan tersendiri atau lebih khusus.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis ingin membahas hal ini dalam tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

## **PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI PERKAWINAN CAMPURAN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan paparan latar belakang yang cukup ringkas di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah yang diperoleh dari perkawinan campuran ?
2. Bagaimana pembagian harta waris terhadap hak atas tanah yang dihasilkan dari perkawinan campuran ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendiskripsi dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah yang diperoleh dari perkawinan campuran
2. Untuk mendiskripsi dan menganalisis bagaimana pembagian harta waris terhadap hak atas tanah yang dihasilkan dari perkawinan campuran

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan antara lain:

1. Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan penulis diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran baik dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum waris hak atas tanah anak yang masih dibawah umur akibat perkawinan campuran

2. Secara praktis penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi pejabat pemangku kebijakan dalam memberikan solusi terkait sistem pewarisan anak yang masih dibawah umur terhadap hak waris atas tanah anak yang masih dibawah umur akibat perkawinan campuran. Selain itu bagi penulis dan masyarakat guna memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman dan pengetahuan pada umumnya.

#### E. Penelitian Terdahulu

Tabel Pembandingan 1.1<sup>11</sup>

|                                    | Penelitian 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penelitian penulis                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perbandingan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Catatan |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Nama Penelitian Dan Lembaga</b> | Islamita Siregar<br>Universitas Islam<br>Negeri Sumatera Utara<br>2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yanuar Ika Safitri<br>Universitas Islam<br>Malang<br>2026                                                                                                                                                                                                                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Judul</b>                       | Warisan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Pokok Agraria                                                                                                                                                                                                                                                              | Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Pada Anak Yang Masih Dibawah Umur Akibat Pewarisan Campuran                                                                                                                                                                                       | Peneliti 1<br>Merupakan penelitian kualitatif<br><br>Peneliti 2<br>Merupakan penelitian normatif                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <b>Rumusan masalah</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang dimaksud dengan mawaris antar bangsa itu.?</li> <li>2. Bagaimanakah perspektif undang-undang hokum mawaris dan undangundang pokok agrarian.?</li> <li>3. Bagaimanakah kronologis yang terjadi di kecamatan Aek Kuo kabupaten Labuhan Batu Utara.</li> <li>4. Bagaimanakah perspektif yang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah yang diperoleh dari perkawinan campuran ?</li> <li>2. Bagaimana pembagian harta waris terhadap hak atas tanah yang dihasilkan dari perkawinan campuran?</li> </ol> | <p>Peneliti 1<br/>Menerangkan pengambilan data untuk menjalankan penelitian ini adalah di Labuhan Batu Utara Kec. Aek Kuo karena banyaknya warga negara asli indonesia menikah dengan warga negara asing termasuk ibu saudara penulis</p> <p>Peneliti 2<br/>Untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum perlindungan</p> |         |

<sup>11</sup>data dari internet di unduh pada tanggal 09 Mei jam 14.30 wib



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   | terkuat dalam kaitan kasus yang terjadi di kecamatan Aek Kuo kabupate Labuhan Batu Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hukum terhadap penguasaan hak atas tanah dan pembagian harta waris terhadap ha katas tanah yang dihasilkan dari perkawinan campuran |  |
| <b>kesimpulan</b> | <p>1. ketentuan Pasal 837 KUHPdata Ahli waris asing tidak dapat memperoleh kepemilikan benda-benda menjadi benda waris</p> <p>2. Anak-anak warganegara asing tidak dapat mewarisi tanah Singapura selama satu tahun setelah mereka menjadi pemilik sah tanah tersebut Namun, untuk beban tetap ada. hak pewaris yang berkewarganegaraan asing atas Warisan berupa tanah milik berkewarganegaraan asing dapat memperoleh bagian.</p> | <p>1. dengan Pembuatan Perjanjian Perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan harus seksama dan memperhatikan kepemilikan atas harta maupun hak milik atas tanah bagi warga Indonesia terkait, agar dikemudian hari tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang tentang Pokok Agraria. Perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara intern bagi suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan ekstern yaitu perlindungan bagi pihak ketiga</p> <p>2. Pembagian harta waris berupa tanah dalam perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) memiliki keunikan karena adanya pembatasan kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme pembagian dan konsekuensi hukumnya adalah dengan Prinsip Nasionalitas dalam</p> |                                                                                                                                     |  |

|  |  |                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Kepemilikan Tanah, Skenario Pembagian Berdasarkan Status Harta, Prosedur yang Harus Dilakukan Ahli Waris WNA, dan Posisi Anak dalam Perkawinan Campura |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Tabel Pemandang 1.2**

|                                   | Penelitian 1                                                                                                                                         | Penelitian penulis                                                                                                                                                                                                          | Perbandingan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Catatan |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>NamaPenelitian Dan Lembaga</b> | Purwanto, S.H. Universitas Diponegoro 2008                                                                                                           | Yanuar Ika Safitri Universitas Islam Malang 2026                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <b>judul</b>                      | Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama                                                                                               | Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Pada Anak Yang Masih Dibawah Umur Akibat Pewarisan Campuran                                                                                                                               | Peneliti 1 Merupakan penelitian normatif<br>Peneliti 2 Merupakan penelitian normatif                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Rumusan masalah</b>            | a) Bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama?<br>b) Apakah hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama | 1. bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah yang diperoleh dari perkawinan campuran ?<br>2. Bagaimana pembagian harta waris terhadap hak atas tanah yang dihasilkan dari perkawinan campuran? | Peneliti 1 mengetahui mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.<br>Peneliti 2 Untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah dan pembagian harta waris terhadap ha katas tanah yang dihasilkan dari perkawinan campuran |         |
| <b>kesimpulan</b>                 | a) Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda                                                   | 1. dengan Pembuatan Perjanjian Perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan harus                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).</p> <p>b) Hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris, sehingga dalam menyelesaikan masalah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum agama atau adat. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak mewaris anak yang</p> | <p>seksama dan memperhatikan kepemilikan atas harta maupun hak milik atas tanah bagi warga Indonesia terkait, agar dikemudian hari tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang tentang Pokok Agraria. Perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara intern bagi suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan ekstern yaitu perlindungan bagi pihak ketiga</p> <p>2. Pembagian harta waris berupa tanah dalam perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) memiliki keunikan karena adanya pembatasan kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme pembagian dan konsekuensi hukumnya adalah dengan Prinsip Nasionalitas dalam Kepemilikan Tanah, Skenario Pembagian Berdasarkan Status Harta, Prosedur yang Harus Dilakukan Ahli Waris WNA, dan Posisi Anak dalam Perkawinan Campura</p> |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>lahir dari perkawinan beda agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat. Sehingga hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat teratasi.</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Ketika digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan pemikiran penelitian, landasan teoritis suatu studi kasus dapat membantu memecahkan masalah. Berikut ini adalah kerangka teoritisnya:

### 1. Kerangka teori

#### a. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.<sup>12</sup> Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu

<sup>12</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>13</sup> Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>14</sup>

Kata "*authority*" sering digunakan secara bergantian dengan "*authority*." Sering digunakan sebagai kata benda, "*authority*" identik dengan "*bevoegheid*" dalam terminologi hukum Belanda. Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa jika diperhatikan dengan saksama, istilah "*authority*" dan "*bevoegheid*" sedikit berbeda. Sifat hukumnya lah yang membedakannya. Kata "*bevoegheid*" muncul dalam teori hukum privat dan publik. Kata "*authority*" atau "*authority*" seharusnya digunakan dalam pengertian hukum publik sesuai dengan pemahaman hukum kita..<sup>15</sup>

Sementara wewenang hanya berkaitan dengan "*onderdeel*" atau aspek spesifik dari wewenang, wewenang adalah apa yang dikenal sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Ada wewenang di dalam wewenang. Cakupan wewenang pemerintah tidak hanya meliputi kekuasaan untuk membuat keputusan (*bestuur*) tetapi juga

---

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36

<sup>14</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 20

kekuasaan untuk melaksanakan tugas. Perundang-undangan sebagian besar menentukan bagaimana wewenang diberikan dan didistribusikan. Wewenang pemerintah adalah sejauh mana tindakan hukum publik. Secara hukum, wewenang didefinisikan sebagai kapasitas yang diberikan oleh perundang-undangan untuk menghasilkan konsekuensi hukum.<sup>16</sup>

Jelas dari berbagai definisi wewenang yang diberikan di atas bahwa wewenang berbeda dari kompetensi atau otoritas. Wewenang adalah kekuasaan formal yang diperoleh dari hukum, sedangkan otoritas itu sendiri merupakan spesifikasi dari wewenang, yang menyiratkan bahwa siapa pun di sini adalah subjek hukum yang diberi wewenang oleh hukum, maka subjek hukum tersebut memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu dalam wewenang tersebut karena perintah hukum.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, gagasan perlindungan hukum adalah untuk membela hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain. Masyarakat diizinkan mendapatkan perlindungan hukum ini agar mereka dapat memanfaatkan semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>18</sup>

##### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan pemerintah yang tujuannya untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran.

---

<sup>16</sup> Indroharto, *ibid*, hlm. 65

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53

<sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003, hlm.3.



## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir seperti pengenaan sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi antara sengketa atau telah terjadinya suatu pelanggaran.

Menurut Arif Gosta, perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak-anak berarti melindungi kemanusiaan, yaitu melindungi seluruh individu. Mengabaikan isu perlindungan anak tidak akan meningkatkan rencana pembangunan nasional karena ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional akan terganggu jika tidak ada inisiatif perlindungan hukum bagi anak-anak. Oleh karena itu, jika kita ingin mewujudkan pembangunan nasional dengan hasil yang positif, perlindungan anak perlu dikembangkan dan diintegrasikan.<sup>19</sup>

Adapun alasan penulis menggunakan 2 (dua) teori tersebut diatas di dalam menganalisis dan menelaah secara mendalam karena kedua teori tersebut yang paling relevan sebagai pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut di atas.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, yang mencakup penjelasan tentang ide-ide yang digunakan serta definisi operasional yang berfungsi sebagai panduan dalam proses penelitian khususnya, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pembuatan data dalam tesis ini merupakan panduan yang lebih nyata daripada teori. Beberapa istilah dan ide yang digunakan dalam penulisan tesis ini tercantum di bawah ini:

---

<sup>19</sup> Sri Turatmiyah, *Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX, Nomor 50 Januari 2013, hlm.3458. di akses pada tanggal 23 desember 2025 pukul 13.14 wib

- 1) Perkawinan adalah : Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pernikahan dimaksudkan untuk menjadi hubungan yang utuh, langgeng, dan abadi, serta harus didasarkan pada cinta dan pengabdian timbal balik antara suami dan istri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan hal ini. Akibatnya, Perkawinan memiliki komponen spiritual yang signifikan selain komponen fisiknya karena sangat terkait dengan agama dan spiritualitas.<sup>20</sup>
- 2) Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah atau aparat penegak hukum untuk memberikan pengayoman, jaminan kepastian hukum, dan rasa aman atas Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat dari berbagai ancaman atau tindakan sewenang-wenang. Ini mencakup peraturan memaksa yang melindungi warga negara dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.<sup>21</sup>
- 3) Hak atas tanah adalah wewenang hukum yang diberikan negara kepada individu atau badan hukum untuk mempergunakan, mengambil manfaat, dan menguasai permukaan bumi dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jenisnya meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, serta hak membuka tanah dan memungut hasil hutan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010, hlm. 4

<sup>21</sup> <https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum&client=> di akses pada tanggal 11 April 2026 pukul 05.00 wib

<sup>22</sup> <https://www.google.com/search?q=hak+atas+tanah&client=> di akses pada tanggal 11 April 2026 pukul 05.00 wib

- 4) Perkawinan campuran di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 57) adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Sahnya pernikahan bergantung pada hukum agama dan negara, memerlukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA)/Kantor Pencatatan Sipil. Pasangan perkawinan campuran berpotensi mengalami isu hukum terkait kewarganegaraan anak, kepemilikan aset, dan keimigrasian.<sup>23</sup>
- 5) Hak atas tanah adalah : Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terdapat hak atas tanah, seperti hak memiliki, hak menggunakan untuk usaha, hak menggunakan bangunan, hak menggunakan, hak menyewa, hak membersihkan lahan, dan hak mengumpulkan hasil hutan. Selain itu, hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang lain dan hak-hak yang hanya bersifat sementara juga diakui.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini menggunakan sistematika penulisan berikut dan disusun dalam format lima bab agar pembaca lebih mudah memahami isi dan materinya serta memperoleh gambaran menyeluruh tentang uraian dalam penelitian ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>23</sup> <https://www.google.com/search?q=perkawinan+campuran&client=> di akses pada tanggal 11 April 2026 pukul 05.00 wib

Pada bab ini akan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka teori dan konsep, Peneletian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kewarganegaraan, Perkawinan campuran, Perkawinan, Pengertian perkawinan campuran, Tata cara perkawinan campuran, Hukum Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam, Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Syarat dan Pelaksanaan Perkawinan Campuran, Asas Dan Prinsip-Prinsip Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Macam-Macam Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun serta Pendaftaran Tanah, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Pengelolaan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan berisikan mengenai Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian antara lain bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah yang diperoleh dari

perkawinan campuran dan pembagian harta waris terhadap hak atas tanah yang dihasilkan dari perkawinan campuran.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang disajikan secara ringkas dari seluruh hasil penelitian.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah yang diperoleh dari perkawinan campuran adalah dengan Pembuatan Perjanjian Perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan harus seksama dan memperhatikan kepemilikan atas harta maupun hak milik atas tanah bagi warga Indonesia terkait, agar dikemudian hari tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara intern bagi suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan ekstern yaitu perlindungan bagi pihak ketiga.
2. Pembagian harta waris berupa tanah dalam perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) memiliki keunikan karena adanya pembatasan kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme pembagian dan konsekuensi hukumnya adalah dengan Prinsip Nasionalitas dalam Kepemilikan Tanah, Skenario Pembagian Berdasarkan Status Harta, Prosedur yang Harus Dilakukan Ahli Waris WNA, dan Posisi Anak dalam Perkawinan Campuran, selain itu Apabila harta peninggalan berupa tanah dengan hak milik, maka para penerima warisan dapat memperoleh tanah tersebut berdasarkan ketentuan KUHPerdota. Di Indonesia sejatinya mengenai aturan tentang pewarisan dan pertanahan



dibedakan, dimana sistem pewarisan masuk dalam aturan Hukum Perdata sedangkan aturan mengenai tanah diatur dalam hukum pertanahan yang telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jika seorang WNA menjadi ahli waris hak atas tanah dari pewaris, seorang WNA tersebut dalam hukum keperdataannya memang tetap menjadi seorang ahli waris dari pewaris atas harta warisan yang menjadi haknya, namun pengaturan atas hak atas tanah tersebut tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dan apakah WNA yang telah bercerai dengan WNI kehilangan hak atas tanah seperti properti dan lain-lain, menurut pendapat penulis bisa mengalami hal tersebut karena sesuai dengan prinsip nasionalisme oleh negara di beri 1 tahun untuk menjual atau melimpah atau mengalihkan hak tanah kepada pihak ketiga dan/atau Warga Negara Indonesia.

#### **B. Saran-saran**

1. Dalam melakukan perkawinan campuran baik, bercampur agama, bercampur kewarganegaraan sebaiknya di lakukan perjanjian perkawinan atau pemisahan harta bawaan yang bertujuan untuk menghindari sengketa kepemilikan terutama hak atas tanah.
2. Berkenaan dengan pembagian warisan sebaiknya di tulis dalam bentuk wasiat biar ada kepastian hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pandoman, 2019, *Hukum Kekayaan Keluarga*, Yogyakarta : Saraswati Nitisara.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional* Jakarta: Universitas Trisaksi
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Djalal. Maman Abd, 2006, *Hukum Mawaaris*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Gatot Supramono, 2014, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. 2010, *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*.Kencana.
- HR, A. D. 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju.
- HR, A. D. 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Ctk. Pertama, Bandung : Mandar Maju.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar.
- Irawan Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)*, surabaya, arloka.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Made Wahyu Chandra Satriana, 2013, *Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana* (tesis), Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar .
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanda Dalam Pembangunan* Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Jonny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia.
- Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, *The Legal Souyrces of Public Policy*, Lexington Books, Massachussets, Toronto.
- J.G. Starke, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Jakarta : Aksara Persada.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Laurensius Mamahit, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Volume I, Nomor 1 Januari-Maret 2013.
- L-Wahidi, 1968, *Asbab An-Nuzul* Kairo: Dar Al-Ittihad Al-Arabi Li Al-Tab'ah.

- Mulyadi, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Muhammad Rasyid Rida, 1977, *Tafsir Al-Manar*, Jilid II Beirut: Dar Al-Fikr.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nuning Hallet, 2008, *Perempuan dan Kewarganegaraan Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta.
- PNH Simanjuntak, S. H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Philippus M. Hadjon, 2015, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rahman, A. 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Retno S. Darussalam, 2006, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soeroso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-19, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Abdoel Djamali., 1993, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rusli, 1986, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya* Bandung: Pionir Jaya.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sri Turatmiyah, *Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah*
- Sahnan, 2016. *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh Wiramihardja, 2008, *Perspektif Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Suhadi, 2006, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* Yogyakarta: Lkis.
- Sirman Dahwal, 2016 , *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia* Bandung: Mandar Maju.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Taufiqurrohmah Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, Palembang : Rambang.

#### JURNAL DAN INTERNET

- Asni Zubair, *Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat*, Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2014), hlm. 39
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*,” JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 1, no. 3 (2022): 204–14, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921> di akses pada tanggal 17 januri 2026 pukul 23.00 wib
- Ferryani Krisnawati and Prosawita Ririh Kusumasari, *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma 24, no. 2 (2022): 9–17, <https://doi.org/10.51921/chk.v24i2.203> di akses pada tanggal 11 januari 2026 pukul 20.11 wib
- Joko Widodo, Moh Yasir, and M Ridwan Al Murtaqi, *Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat, Asy-Syari'ah*: Jurnal Hukum Islam 9, no. 2 (2023): 132–54, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.948>. di akses pada tanggal 28 januari 2026 pukul 19.12 wib<sup>1</sup>
- Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX, Nomor 50 Januari 2013, hlm.3458.di akses pada tanggal 23 desember 2025 pukul 13.14 wib
- Muhammad Setya Ady Syarifuddin, *Kedudukan Hukum Dan Keabsahan Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Asing Yang Berasal Dari Pewarisan*, Notaire 4, no. 3 (2021): 373–98, <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27056>. Di akses pada tanggal 23 januari pukul 15.15 wib
- Moh. Taufiqur Rohman, *Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahwa L, Vol. 4, No. 1, 2011, hlm. 60. Di akses pada tanggal 22 desember 2025 pukul 22.25 wib
- Majdi, [\*Analisis Hukum Munakahat\*](#) (atau [\*Analisis Fatwa Hukum Munakahat\*](#)), 2006 , 2006, hlm.75 <file:///C:/Users/User/Downloads/27-4-96-1-10-20171216-1.pdf> di akses pada tanggal 25 Januari 2026 pukul 12.25 wib
- May Lim Charity, *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*, Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 809–27, <https://doi.org/10.31078/jk1346>. Di akses pada tanggal 13 Januari 2026 pukul 11.12 wib.
- Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, *Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 148–



52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152> di akses pada tanggal 13 Januari 2026 pukul 12.11 wib

Taufika Hidayati and Yusuf Hanafi Pasaribu, *Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara*, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 15, no. 2 (2021): 147–62, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13494> diakses pada tanggal 24 Januari 2026 pukul 12.23 wib

